

# PERAN KOMNAS PEREMPUAN DALAM MENCEGAH DAN MENANGANI KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI

**Masyrofah, Ulfa Irianti\***

Co Author Email : ulfaulfairianti@gmail.com

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

## **Abstrak**

Kekerasan seksual merupakan problematika yang belakangan ini menjadi isu yang sangat mengkhawatirkan di Indonesia. Kekerasan Seksual bisa terjadi dimanapun baik itu di kendaraan umum, di kantor, bahkan terjadi lembaga pendidikan termasuk di Perguruan Tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Komnas Perempuan dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual berdasarkan Permendikbud nomor 30 Tahun 2021 dengan menggunakan metode penelitian kualitatif melalui pendekatan yuridis empiris, dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan analisis dokumen yang relevan. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa Komnas Perempuan berperan penting dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Komnas Perempuan aktif memantau dan mendukung implementasi Permendikbud nomor 30 tahun 2021 di lingkungan pendidikan seperti Syarif Hidayatullah Jakarta. Selain itu Komnas Perempuan juga memberikan dukungan teknis kepada lembaga pendidikan, memberikan pendidikan dan pelatihan tentang kekerasan seksual dan membantu para korban mengakses layanan yang sesuai. Namun, Komnas Perempuan menghadapi beberapa tantangan dalam menjalankan perannya. Namun, Komnas Perempuan juga mempunyai beberapa tantangan diantaranya adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran akan kekerasan berbasis gender, terdapat kendala dalam koordinasi antar lembaga, serta keterbatasan sumber daya manusia dan keuangan. Upaya untuk mengatasi tantangan ini dibutuhkan kerjasama yang erat antara Komnas Perempuan, pemerintah, lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat. Beberapa hal yang dapat direkomendasi kepada Komnas Perempuan dan pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan peran dan efektivitas Komnas Perempuan dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender dengan cara memperluas pengawasan, membangun kapasitas staf, meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat, dan memperkuat kerjasama antar lembaga.

**Kata kunci : Komnas Perempuan, Kekerasan Seksual, Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021, Pencegahan dan Penanganan**

## PENDAHULUAN

Kekerasan seksual merupakan kasus kejahatan yang belakangan ini menjadi isu yang sangat mengkhawatirkan di Indonesia. Maraknya pemberitaan di berbagai media mendukung isu kekerasan seksual sebagai masalah yang harus segera diatasi. Berdasarkan Catatan Tahunan Komnas Perempuan dalam jangka waktu 10 tahun yaitu pada tahun 2012 – 2021 menunjukkan sekurangnya ada 49.762 laporan kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia, dengan dominan kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan. Berdasarkan data terbaru pada bulan November tahun 2022, Komnas Perempuan menerima sedikitnya 3.014 kasus kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan, baik di ranah rumah tangga, personal, maupun ranah publik termasuk di ranah pendidikan.<sup>11</sup>

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, melaporkan bahwa dari tahun 2015 hingga Agustus tahun 2021 terdapat 51 aduan yang telah diterima terkait kasus kekerasan seksual. Adapun Komnas Perempuan memaparkan data bahwa kekerasan seksual di lingkungan pendidikan antara tahun 2015-2021 paling banyak terjadi di perguruan tinggi atau universitas.<sup>2</sup> Perguruan tinggi sebagai salah satu ranah untuk menempuh pendidikan tinggi, nyatanya merupakan tempat paling rawan terjadinya kasus kekerasan seksual. Adapun dari 51 kasus tersebut diketahui, bahwa Perguruan Tinggi menempati posisi pertama sebagai tempat paling rawan terjadinya kekerasan seksual dengan total persentase sebesar 27% yang kemudian diikuti oleh pesantren atau pendidikan berbasis Agama Islam sebanyak 19%, 15% terjadi di tingkat SMA/SMK, 7% terjadi di tingkat SMP, dan 3% masing- masing terjadi, di TK, SD, SLB,

---

<sup>1</sup> “Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan,” Komnas Perempuan, accessed November 25, 2022, <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-peringatan-kampanye-internasional-hari-16-anti-kekerasan-terhadap-perempuan-25-november-10-desember-2022>.

<sup>2</sup> Anugrah Andriyansyah, “Komnas Perempuan: Kasus Kekerasan Seksual Di Lingkungan Pendidikan, Paling Tinggi Di Universitas,” VOA Indonesia, April 12, 2022, <https://www.voaindonesia.com/a/komnas-perempuan-kasus-kekerasan-seksual-di-lingkungan-pendidikan-paling-tinggi-di-universitas/6525659.html>.

dan Pendidikan Berbasis Kristen.<sup>3</sup>

Kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi merupakan suatu fenomena seperti gunung es yang mana kasus yang dilaporkan pada nyatanya lebih sedikit dibandingkan yang sebenarnya terjadi. Berdasarkan data Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan terdapat 457.895 kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2022. Angka ini sedikit menurun, menjadi 459.094 kasus pada tahun 2021. Data yang dipublikasikan Komnas Perempuan pada tahun 2021 menunjukkan bahwa Generasi Z paling banyak mengalami kekerasan seksual. Dari 3.838 kasus tersebut, 1.704 korban kekerasan adalah perempuan berusia antara 18 dan 24 tahun. Jumlah ini tertinggi di antara kelompok usia lainnya. Usia ini adalah masa studi sekolah menengah atau universitas. Kedua, usia 25-40 tahun paling banyak mengalami kekerasan seksual.

Pada tahun 2021, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbud) mengeluarkan kebijakan berupa Permendikbud Nomor 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Kebijakan ini menegaskan pentingnya perlindungan terhadap mahasiswa perempuan dan memberikan pedoman bagi institusi perguruan tinggi dalam mencegah dan menangani kekerasan seksual. Dalam konteks ini, Peran Komnas Perempuan (Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan) menjadi sangat penting. Komnas Perempuan adalah lembaga independen yang bertugas melindungi, mempromosikan, dan mengedukasi hak-hak perempuan di Indonesia. Dalam upaya untuk mewujudkan lingkungan pendidikan yang bebas dari kekerasan seksual, Komnas Perempuan memiliki peran sentral dalam mengawasi implementasi Permendikbud nomor 30 tahun 2021 di perguruan tinggi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, sebagai salah satu perguruan tinggi Islam di Indonesia, juga memiliki kekhawatiran dalam kasus kekerasan seksual, adapun di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta sudah terdapat beberapa laporan terkait kasus kekerasan seksual yang terjadi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta sendiri telah mempunyai unit khusus yang bertugas untuk mengatasi masalah ini, yaitu

---

<sup>3</sup> Komnas Perempuan, *Bayang-Bayang Stagnasi: Daya Pencegahan Dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam Dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan Cegah 2022: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2021, 2022.*

bernama Pusat Studi Gender dan Anak yang bekerjasama dengan pihak kampus dengan berkoordinasi dengan Komnas Perempuan untuk mengatasi kekerasan seksual ini.

Artikel Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis Peran Komnas Perempuan dalam melakukan pemantauan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan, serta upaya-upaya apa yang dilakukan untuk memastikan perguruan tinggi mematuhi kebijakan tersebut. Selain itu, penelitian ini juga akan membahas dampak dari peran Komnas Perempuan dalam meningkatkan kesadaran dan respon institusi perguruan tinggi terhadap kekerasan seksual.


## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, dengan pendekatan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer, yaitu dari wawancara langsung kepada narasumber yang terkait dengan masalah ini, yaitu: Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Informasi dan Alumni, Komisioner Komnas Perempuan, dan Ketua Pusat Studi Gender dan Anak dan data sekunder berupa bahan hukum primer yang diperoleh dari perundang-undangan, serta data tersier berupa sumber-sumber yang digunakan sebagai pelengkap dari bahan primer dan bahan sekunder, seperti ensiklopedia, dan sumber-sumber lainnya yang diakses melalui internet. Metode analisis yang digunakan oleh peneliti adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang fenomena melalui pengumpulan dan analisis data yang terdiri dari kata-kata seperti transkrip wawancara, audio, dan video. Dalam penelitian ini, peneliti fokus pada interpretasi makna dari data yang dikumpulkan, dengan tujuan untuk menggambarkan karakteristik, sifat dan kualitas fenomena yang diteliti, tanpa melakukan pengukuran secara kuantitatif

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Upaya dan Penanganan Komnas Perempuan dalam Mengatasi Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi**

Kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi pada dasarnya adalah suatu fenomena seperti gunung es yang mana kasus yang dilaporkan pada nyatanya lebih sedikit dibandingkan yang sebenarnya terjadi. Jika dilihat dari berbagai macam data, baik yang dilakukan oleh komnas perempuan atau lembaga-lembaga lainnya, menunjukkan bahwa berbagai macam tindak kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi sudah terjadi, baik dari kekerasan seksual non fisik seperti *cat calling* sampai kekerasan fisik seperti pemerkosaan pun sudah pernah terjadi di perguruan tinggi.<sup>4</sup> Berdasarkan data Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan terdapat 457.895 kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2022. Angka ini sedikit menurun, menjadi 459.094 kasus pada tahun 2021. Data yang dipublikasikan Komnas Perempuan pada tahun 2021 menunjukkan bahwa Generasi Z paling banyak mengalami kekerasan seksual. Dari 3.838 kasus tersebut, 1.704 korban kekerasan adalah perempuan berusia antara 18 dan 24 tahun. Jumlah ini tertinggi di antara kelompok usia lainnya. Usia ini adalah masa studi sekolah menengah atau universitas. Kedua, usia 25-40 tahun paling banyak mengalami kekerasan seksual.




Gambar 1.1 data Komnas Perempuan Tentang Rentang Usia Perempuan Mengalami Kekerasan.<sup>5</sup>

<sup>4</sup> Wawancara dengan Alimatul Qibtyah, Komisioner Komnas Perempuan, 22 Mei 2023, 19.00 WIB.

<sup>5</sup> <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/16/perempuan-korban-kekerasanpaling-banyak-dari-generasi-z>

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa pada usia 18-24 tahun merupakan urutan kedua usia yang rentang mengalami kekerasan seksual. Sementara, jika di lihat dari lokasi kekerasan, secara berurutan tertinggi menurut catatan tahunan Komnas Perempuan tahun 2019 adalah tempat tinggal, tempat umum, tempat kerja dan tempat Pendidikan. Komnas Perempuan mencatat bahwa selama periode 2017-2021 kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan paling banyak terjadi di perguruan tinggi, yakni terdapat 35 kasus kekerasan seksual. Diikuti selanjutnya oleh pesantren dengan 16 kasus, dan sekolah menengah atas sebanyak 15 kasus. Sehingga, dapat dibuktikan bahwa kasus kekerasan seksual ini hampir terjadi di semua lembaga pendidikan dan Perguruan Tinggi menempati posisi pertama tertinggi, yaitu sebesar 27% Data lain yang diperoleh juga menyatakan bahwa berdasarkan 174 para narasumber dari 79 kampus di 29 kota dan diinformasikan kembali dalam paparan Kemendikbud, menyebutkan bahwa 89% perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual, hanya 4% yang laki-laki. Sementara berdasarkan Survei. Kementerian Pendidikan dan kebudayaan Pendidikan Tinggi menunjukkan bahwa 77% dosen menyatakan kekerasan seksual pernah terjadi di kampus, 63% dari mereka tidak melaporkan kasus yang diketahuinya kepada pihak kampus.<sup>6</sup>



Gambar 1.2 data Penyelesaian Kasus Kekerasan Seksual.<sup>7</sup>

<sup>6</sup> <https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2021/11/MB14- Kampus-Merdeka-dari-Kekerasan-Seksual>

<sup>7</sup> <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/06/11/kasus-kekerasan-seksual-diindonesia->

Kasus Kekerasan seksual yang terjadi di Perguruan Tinggi paling banyak dilakukan antar sesama mahasiswa yaitu terdapat sebanyak 22 kasus, kemudian disusul oleh tindakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh tenaga pendidikan sejumlah 21-22 kasus yang dilakukan oleh karyawan maupun dosen. Adapun penanganan dari kasus kekerasan seksual yang terjadi tersebut berbeda-beda. Hal ini terjadi karena banyak korban yang belum memahami tentang apa itu kekerasan seksual dan ditambah dengan tidak adanya mekanisme atau prosedur resmi atas apa yang korban tersebut alami. Sehingga pada umumnya kasus-kasus tersebut yang muncul saat ini hanya ditangani secara individu dan pihak kampus, dengan penanganan yang terbatas. Hal inilah yang menyebabkan mayoritas korban enggan untuk melaporkan kasus yang dialaminya.

Selain itu berdasarkan data terbaru, Komnas Perempuan yang di peroleh menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, mengalami peningkatan pada tahun 2023. Pada hari pendidikan, Komnas Perempuan merilis data kasus kekerasan seksual yang terbaru dan pada tahun 2023 terjadi kasus kekerasan seksual yang terjadi di lembaga pendidikan ternyata mengalami peningkatan. Berdasarkan laporan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK menyebutkan bahwa perlindungan kasus kekerasan terhadap anak meningkat sebesar 25,82 persen. Tetapi, yang perlu dipahami bahwa terjadinya kasus peningkatan kekerasan seksual bukan hanya dapat di pahami sebagai peningkatan secara kasus namun bisa terjadi hanya pada peningkatan dokumen pelaporan karena adanya peningkatan kesadaran akan kasus kekerasan seksual yang terjadi. Data yang telah diperoleh oleh komnas perempuan, yaitu sebanyak 80% kasus kekerasan seksual yang terjadi namun memilih diam dan tidak dilaporkan jika itu terjadi, sehingga apabila terjadi peningkatan kasus kekerasan seksual yang dilaporkan tidak bisa dimaknai sebagai satu satunya aspek yang diperhitungkan, tetapi banyak faktor yang menyebabkan peningkatan laporan itu terjadi.<sup>8</sup> Terlebih saat ini setiap kampus atau perguruan tinggi telah memiliki atauran sendiri terkait penanganan terhadap kasus kekerasan seksual ditambah dengan

---

mayoritas-tanpa-penyelesaian

<sup>8</sup> Qibtyah. interview .

disahkannya UU TPKS yang menambah tingkat kesadaran bagi para korban untuk melapor karena adanya payung hukum yang dapat melindungi para korban kekerasan seksual. Upaya dan penanganan kasus kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi yang dilakukan oleh Komnas Perempuan yaitu dengan melakukan kerjasama dalam pembuatan kebijakan dengan beberapa pihak, seperti kerja sama dengan kementerian agama, salah satunya dalam peraturan darikementerian agama tahun 2019 di bawah PTKIN, Pengembangan Kurikulum pendidikan, selanjutnya juga kerja sama dengan para penggerak agama baik dari Hindu, Buddha, Katholik dengan disertai perjanjian tertulis, baik dengan pihak manapun termasuk diktis, PTKIN dan pihak lainnya. Pada tanggal 2 Mei, Komnas Perempuan telah menghasilkan kerja sama dengan pihak kementerian agama, yaitu pembuatan komitmen SOP bagi para akademisi yang berada dibawah Kementerian Agama. Kemudian juga ada kerjasama dengan Kemendikbud, yang mana kerja sama ini berupa Komnas Perempuan yang menjadi teman diskusi dalam penyusunan Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021, selain itu, hampir seratus persen di perguruan tinggi umum telah memiliki SATGAS PPKS, yaitu 125 perguruan tinggi itu telah mempunyai Satgas PPKS. Juga, kerja sama Komnas Perempuan dengan Kemendikbud lainnya adalah menjadi fasilitator nasional untuk peningkatan kapasitas satgas PPKS di 125 perguruan tinggi. Sedangkan, untuk perguruan tinggi swasta juga telah mengadakan kerjasama dengan pihak Komnas Perempuan, yang mana kerja sama itu berupa komnas perempuan menjadi teman diskusi dalam rangka menguatkan kebijakan-kebijakan dan mewujudkan kawasan bebas kekerasan di perguruan tinggi atau yang dikenal dengan program Kawasan Bebas Kekerasan atau biasa disebut KBK , di berbagai tempat termasuk di perguruan tinggi. Selain itu, Komnas Perempuan menyuarakan berbagai isu kepada berbagai pihak dari perguruan tinggi untuk memperhatikan tata kelola kampus, budaya yang tidak mengarah pada kekerasan seksual, mempunyai kebijakan dan program-program kampanye menghindari kekerasan berbasis gender, serta mengharuskan adanya pakta integritas bagi seluruh civitas akademika, baik di kalangan tenaga pendidik seperti dosen hingga mahasiswa, yang mana pakta integritas ini dapat ditanda tangani oleh civitas akademika dengan berjanji untuk tidak melakukan kekerasan seksual khususnya



di lembaga pendidikan, bukan hanya terkait tidak melakukan narkoba tapi juga bisa tindakan untuk tidak melakukan kekerasan.

Adapun upaya pencegahan dan penanganan tindakan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi telah diatur secara rinci di dalam Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021. Selain itu, Peran Komnas Perempuan sangat terasa kepada Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, karena ada beberapa kerjasama antara pihak PSGA UIN Jakarta dengan pihak Komnas Perempuan secara aktif. Komnas Perempuan kian gencar mengajak pihak PSGA untuk menyuarakan berbagai isu terkait kekerasan seksual di perguruan tinggi khususnya di UIN Jakarta. Kerjasama ini sudah berlangsung lama, untuk kerjasama saat ini, ada beberapa acara yang telah diselenggarakan seperti berbagai seminar, kegiatan menonton film tentang isu-isu perempuan secara bersama-sama dan berbagai acara lainnya. Tentunya peran Komnas Perempuan sangatlah aktif dirasakan khususnya dengan pihak PSGA. Kerjasama antara pihak PSGA UIN Jakarta dengan Komnas Perempuan juga telah disertai perjanjian yang matang.<sup>9</sup>

Fokus saat ini kerjasama antara pihak Komnas Perempuan dan pihak PSGA UIN Jakarta adalah pembentukan Satgas Kekerasan Seksual. Saat ini pembentukan Satgas Kekerasan Seksual masih dalam perundingan, karena banyak hal yang masih perlu dikaji dan dipertimbangkan terkait apakah Satgas yang dibuat apakah telah sesuai dengan kultur dan budaya yang ada di masing-masing kampus. Adapun kerjasama pembentukan Satgas ini juga melakukan kerja sama dengan Kementerian Agama, agar pembentukan Satgas ini nantinya dapat menjadi pembasmi kekerasan seksual di perguruan tinggi sesuai dengan yang diharapkan. Satgas ini akan terdiri dari beberapa pihak yaitu dari mahasiswa, dosen yang pro terhadap kekerasan seksual, dan dengan lembaga-lembaga terkait seperti psikolog, Puslakis, LK3 dan berbagai lembaga lainnya.<sup>10</sup> Namun, dalam menjalankan berbagai programnya Komnas Perempuan, memiliki beberapa kendala yang terjadi, baik kendala secara struktural maupun kultural, misalnya belum semua kampus memandang penting adanya Satgas PPKS, salah satunya

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Wiwi Siti Sajarah, Kepala Pusat Studi Gender dan Anak 5 Juni 2023, 13.00 WIB.

<sup>10</sup> Wiwi Siti Sajarah. interview .

disebabkan tingkat kesadaran atau komitmen dari tiap pimpinan perguruan tinggi yang berbeda-beda. Adapun perguruan tinggi yang telah mempunyai Satgas PPKS ternyata masih memiliki kendala, seperti kendala dalam hal kurangnya dukungan anggaran. Selain itu juga masih kentalnya budaya Seksis di perguruan tinggi karena bahwa dari 70% masyarakat Indonesia ternyata masih menyalahkan korban, yang mana hal ini menunjukkan bahwa budaya seksis ternyata masih terjadi di mana-mana.<sup>11</sup> Selain itu juga masih kuat relasi kuasa, apabila hal ini dikaitkan dengan kasus kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi. Munculnya kondisi-kondisi dimana korban tidak bisa melakukan apa apa, karena banyak korban kelumpuhan sementara atau yang dikenal dengan *tonic immobility*, yang mana kondisi ini menyebabkan korban tidak bisa berteriak bahkan meminta tolong karena sangat terkejut. Yang kemudian hal ini menimbulkan banyaknya anggapan-anggapan yang kembali menyalahkan korban, yang ini bukan hanya menyalahkan korban tetapi juga kembali menyalahkan korban. Korban kekerasan seksual yang disalahkan karena penggunaan pakainnya, juga apabila korban yang melapor maka ia akan disalahkan karena melaporkan seorang dosen yang sebenarnya memang pelaku kekerasan seksual tersebut, inilah yang banyak muncul ketika para korban melaporkan kasus kekerasan yang dialaminya dengan mendapat berbagai tindakan kembali menyalahkan korban yang kerap muncul, bahkan korban juga dianggap melakukan pencemaran nama baik. Selain itu juga kendala yang dialami adalah masih banyak kasus kekerasan seksual dianggap sebagai kasus pelanggaran etik lainnya, padahal trauma kepada korban kekerasan seksual mengalami trauma yang permanen, yang dimaksud permanen yaitu dalam arti dia tidak dapat berubah seperti sedia kala, saat dimana sebelum kasus tersebut terjadi, yang mana ketika adanya pemicu-pemicunya maka trauma yang dialami korban akan selalu kembali. Sebelumnya yang perlu ditekankan bahwa upaya dan penanganan kasus kekerasan seksual yang dapat dilakukan Komnas Perempuan bukan merupakan lembaga layanan, dalam artian bahwa Komnas Perempuan itu tidak melayani konsultasi-konsultasi baik psikologi, medis, maupun keagamaan. Tetapi, Komnas Perempuan menyediakan Unit Rujukan, sehingga kasus kasus yang dilaporkan kepada komnas perempuan dapat segera dibantu.

---

<sup>11</sup> Qibtyah, interview.

Bantuan yang dapat dilakukan oleh Komnas Perempuan dapat berupa pemberian informasi, surat rekomendasi misalnya kasus-kasus yang tidak selesai selesai kepada pihak-pihak yang dituju dan permintaan surat klarifikasi yang termuat dalam tiap CATAHU Komnas Perempuan. Selain itu, untuk para korban yang upaya dan penanganan yang dapat komnas perempuan lakukan berupa membantu korban berupa membuat *amicus curiae* atau biasa disebut dengan sahabat pengadilan seperti menjadi saksi ahli di persidangan.<sup>12</sup>

Adapun, langkah yang utama menurut Komnas Perempuan dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang terjadi pada perguruan tinggi yaitu perguruan tinggi haruslah memiliki komitmen yang sungguh-sungguh untuk mewujudkan kawasan bebas kekerasan seksual di kampusnya masing masing. Adapun perwujudan lingkungan belajar yang aman dan nyaman merupakan suatu hal yang fundamental, yang itu wajib dipenuhi. Selain komitmen dan kesadaran, tetapi juga haruslah ada tindakan nyata yang diwujudkan dengan menyediakan kebijakan-kebijakan yang strategis, humanis dan mudah diakses terkait dengan informasi yang mudah sampai di kalangan civitas akademika benar benar harus mempunyai kebijakan yang jelas. Setelah kebijakan-kebijakan tersebut telah tersedia, maka langkah selanjutnya adalah masalah implementasinya yang haruslah dikawal baik pada pemulihan korban, penindakan terhadap pelaku bahkan tindakan pencegahan. Seperti dalam bentuk tata kelola kampus, budaya, seperti memasukan isu-isu kesetaraan HAM dan Gender dalam mata kuliah. Oleh karena itu, sebagai salah satu kampus Islam di Indonesia, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta melalui Pusat Studi Gender dan Anak melakukan Inovasi baru, yaitu menyediakan Satgas yang diberi nama 'Rumah Ramah dan Rahmat' yang akan menjadi layanan untuk mengatasi setiap laporan kasus kekerasan seksual yang terjadi di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Adapun Satgas ini baru diluncurkan pada Rabu 7 Juni 202. Layanan ini menjadi satu pembuktian peningkatan kesadaran UIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk menciptakan kampus yang aman dan nyaman untuk belajar. Sebagai kampus Islam tentunya memberikan usaha dan tantangan yang besar untuk menyebarluaskan layanan pengaduan kekerasan seksual ini. Oleh karena itu, bahwa

---

<sup>12</sup> Qibtyah. interview.

perguruan tinggi keagamaan Islam sebagai satuan pendidikan penyelenggara pendidikan tinggi keagamaan wajib memberikan perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat, dan hak atas rasa aman bagi sivitas akademika dari ancaman dan praktik kekerasan seksual. Sehingga pembentukan layanan ‘Rumah Ramah dan Rahmat’ merupakan tindakan Pencegahan, melalui PSGA atau unit lainnya yang telah dibentuk di tiap Fakultas sebagai Unit yang berfungsi menerima pengaduan dan laporan dan mendampingi korban bersama PSGA. Oleh karena itu yang tak kalah pentingnya adalah penyebaran informasi yang massif pada seluruh masyarakat kampus, selain itu monitoring dan evaluasi, dari Satgas dalam proses implementasinya agar dapat terwujudnya kampus yang bebas dari kasus kekerasan seksual.

***Peran Komnas Perempuan Terhadap Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi Berdasarkan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021***

Dalam upaya pencegahan kekerasan seksual, Komnas Perempuan memiliki peran yang sangat penting. Komnas Perempuan berperan sebagai lembaga negara yang bertugas melakukan pemantauan, penelitian, dan pengkajian terhadap kekerasan terhadap perempuan, termasuk kekerasan seksual. Komnas Perempuan juga memiliki wewenang untuk memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan menghentikan kekerasan seksual.<sup>13</sup> Komnas Perempuan juga aktif dalam melakukan advokasi dan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kekerasan seksual. Mereka bekerja sama dengan berbagai lembaga dan organisasi non pemerintah untuk mengadakan pelatihan, seminar, dan kegiatan lainnya guna memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada masyarakat dalam mencegah kekerasan seksual.<sup>14</sup>

Dalam penanganan kasus kekerasan seksual, Komnas Perempuan juga memiliki peran yang signifikan. Komnas Perempuan memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan investigasi terhadap kasus-kasus kekerasan seksual yang melibatkan

---

<sup>13</sup> Fitria, “Peran Komnas Perempuan Dalam Meningkatkan Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Menghentikan Kekerasan Seksual: Studi Kasus Di Indonesia,” *Jurnal Studi Gender Dan Anak* Vol 8 No 2 (2022): 45–58.

<sup>14</sup> Maya Susanti, *Peran Komnas Perempuan Dalam Pencegahan Dan Penanganan Kasus Kekerasan Seksual* (Penerbit Buku Utama, 2023).

perempuan. Mereka bekerja sama dengan aparat penegak hukum, seperti kepolisian dan jaksa, dalam mengumpulkan bukti dan menyelidiki kasus tersebut.<sup>15</sup> Selain itu, Komnas Perempuan juga memberikan pendampingan dan perlindungan kepada korban kekerasan seksual. Mereka menyediakan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan rehabilitasi bagi korban kekerasan seksual, menunjukkan bahwa Komnas Perempuan memiliki jaringan mitra yang luas dengan lembaga sosial dan kesehatan yang dapat membantu korban kekerasan seksual mendapatkan perawatan dan pemulihan yang tepat.<sup>16</sup>

Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan memiliki implikasi yang signifikan terhadap peran Komnas Perempuan dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 mendorong Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dalam melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan. Komnas Perempuan diharapkan dapat bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan, lembaga pendidikan, dan pihak terkait lainnya untuk mengimplementasikan kebijakan yang tercantum dalam Permendikbud tersebut.<sup>17</sup> Nomor 30 Tahun 2021 juga memberikan mandat kepada Komnas Perempuan untuk melakukan penyuluhan dan pelatihan kepada tenaga pendidik dan peserta didik mengenai pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual.<sup>18</sup>

Komnas Perempuan diharapkan dapat menyediakan modul, pedoman, dan bahan edukasi yang dapat digunakan oleh lembaga pendidikan dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman terhadap kekerasan seksual. Selain itu, Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 juga mendorong Komnas Perempuan untuk bekerja sama dengan pihak terkait dalam menyusun protokol penanganan kasus kekerasan seksual di

---

<sup>15</sup> Rina Nurhayati, "Investigasi Komnas Perempuan Terhadap Kasus Kekerasan Seksual: Studi Kasus Di Sekolah Menengah Di Jakarta," *Jurnal Penelitian Pendidikan* Vol 20 No 1 (2022): 67–82.

<sup>16</sup> Siti Rahmawati, "Perlindungan Dan Pelayanan Bagi Korban Kekerasan Seksual: Peran Komnas Perempuan Dalam Meningkatkan Akses Terhadap Layanan," *Jurnal Kesehatan Masyarakat* Vol 15 No 3 (2023): 289–302.

<sup>17</sup> Anisa Wijayanti, "Implementasi Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Di Lingkungan Pendidikan," *Jurnal Hukum Dan Keadilan* Vol 10 No 2 (2022): 123–36

<sup>18</sup> Dewi Sari, *Peran Komnas Perempuan Dalam Edukasi Pencegahan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Pendidikan* (Penerbit Andalan, 2023).

lingkungan pendidikan. Selain itu, menunjukkan bahwa Komnas Perempuan diharapkan dapat memberikan masukan dan rekomendasi terkait peningkatan kualitas dan efektivitas protokol penanganan yang ada.<sup>19</sup> Dalam konteks penanganan kasus kekerasan seksual, Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 juga mengamanatkan Komnas Perempuan untuk memberikan perlindungan dan pendampingan kepada korban kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Mereka diharapkan dapat bekerja sama dengan lembaga kesehatan dan lembaga sosial dalam memberikan akses terhadap layanan rehabilitasi fisik dan psikologis bagi korban kekerasan seksual.

Berdasarkan analisis terhadap peran Komnas Perempuan dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual berdasarkan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021, dapat disimpulkan bahwa Komnas Perempuan memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan dalam konteks kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Melalui pemantauan, penelitian, pengawasan, advokasi, dan pendampingan, Komnas Perempuan berperan aktif dalam memperkuat sistem penanganan kasus kekerasan seksual dan memberikan perlindungan kepada korban. Selain itu, implementasi Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 memberikan arahan dan pedoman bagi Komnas Perempuan dalam menjalankan tugasnya dengan lebih terstruktur dan terarah. Terkait efektivitas dari Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 Komnas Perempuan menjelaskan bahwa efektivitas Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021, paling tidak dapat dibuktikan bahwa pada tahun 2023 ini aduan paling banyak yang diterima oleh Komnas Perempuan adalah kasus diluar perkosaan, padahal sebelumnya kasus pemerkosaan adalah kasus yang selalu paling banyak dilaporkan, yang saat itu orang akan melaporkan kasusnya ketika mengalami kasus kekerasan fisik seperti pemerkosaan, tapi kalau hanya sekedar kasus lainnya seperti cat calling tidak pernah dilaporkan sebelumnya.<sup>20</sup> Namun, setelah hadirnya UU TPKS, yang mana di dalam pasalnya yaitu pada pasal 5 yang berbunyi "Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau

---

<sup>19</sup> Nia Permatasari, "Pengembangan Protokol Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Di Lingkungan Pendidikan: Peran Komnas Perempuan," *Jurnal Pendidikan Kebijakan Dan Administrasi* Vol 25 No 2 (2023): 178–92.

<sup>20</sup> Qibtyah, interview.

organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dapat dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 bulan dan/ atau pidana denda paling banyak Rp 10.000.000,00".<sup>21</sup> Yang mana termuat bahwa cat calling termasuk sebagai tindakan non fisik yang juga dapat diadukan dan dilaporkan apabila dimaksudkan untuk merendahkan atau membuat korban merasa tidak nyaman, maka hal itu bisa dilaporkan bahkan dapat dikenai sanksi berupa penjara 9 bulan hingga denda hingga 10 juta rupiah. Oleh karena itu, perlu diteliti lebih lanjut, terkait sebelum terbitnya aturan Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 dan setelah diterbitkannya aturan tersebut.

Oleh karena itu, terkait efektifitasnya haruslah dilihat lebih lanjut karena Komnas Perempuan belum memiliki data yang komprehensif terkait hal itu. Tetapi yang bisa dipastikan bahwa saat ini kasus pelecehan lebih banyak yang dilaporkan dibandingkan pemerkosaan, setiap ada satgas baru ada 5-6 kasus baru yang dilaporkan, yang sebelumnya hal itu tidak terjadi. Oleh karena itu, hal itu dapat dikatakan efektif.<sup>22</sup> Sehingga, Permendikbud ini dirasa sudah tepat dalam menjadi payung hukum bagi mahasiswa khususnya bagi para korban kekerasan yang melindungi korban dan menindak tegas para pelaku kekerasan seksual.<sup>23</sup> Seperti yang telah diketahui bahwa aturan yang sudah baik, tapi implementasinya kurang baik, maka itu merupakan masalah. Oleh karena itu, perlu juga saling kolaborasi antar sesama civitas akademika untuk saling mengawasi aturan ini, yang mana ini bukan hanya tugas dari dosen tapi juga tugas bersama antara seluruh mahasiswa dengan pihak kampus.<sup>24</sup> Namun, perlu dicatat bahwa meskipun peran Komnas Perempuan dan kebijakan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 memiliki dampak yang positif, masih ada tantangan yang perlu diatasi. Bahwa masih terdapat kendala dalam pelaksanaan dan koordinasi antara Komnas Perempuan, lembaga pendidikan, dan instansi terkait lainnya dalam

---

<sup>21</sup> "Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual" (n.d.), [https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176736/Salinan\\_UU\\_Nomor\\_12\\_Tahun\\_2022.pdf](https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176736/Salinan_UU_Nomor_12_Tahun_2022.pdf).

<sup>22</sup> Qibtyah, interview.

<sup>23</sup> Wawancara dengan Kamarusdiana, Wakil Dekan III Fakultas Syaria dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Tanggal 5 Juni 2023 Pukul 09.30 WIB.

<sup>24</sup> Kamarusdiana, interview.

penanganan kasus kekerasan seksual. Diperlukan upaya sinergi yang lebih kuat dan koordinasi yang lebih efektif untuk memastikan implementasi yang optimal dari kebijakan tersebut.<sup>25</sup> Selain itu, evaluasi dan pemantauan terhadap kinerja Komnas Perempuan dalam penanganan kasus kekerasan seksual juga perlu dilakukan secara berkala. Hal ini dapat dilakukan melalui penelitian dan penilaian independen terhadap efektivitas tindakan yang dilakukan oleh Komnas Perempuan serta dampak yang dihasilkan. Melalui evaluasi ini, dapat diidentifikasi kekurangan-kekurangan yang ada dan langkah-langkah perbaikan yang perlu dilakukan.

Dalam rangka memperkuat peran Komnas Perempuan dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual, perlu juga dilakukan upaya pengembangan kapasitas melalui pelatihan dan pendidikan bagi anggota Komnas Perempuan. Bahwa peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman terhadap isu kekerasan seksual dapat membantu meningkatkan efektivitas Komnas Perempuan dalam menjalankan tugasnya.<sup>26</sup> Berdasarkan analisis terhadap peran Komnas Perempuan dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual berdasarkan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021, dapat disimpulkan bahwa Komnas Perempuan memiliki peran yang penting dalam melindungi perempuan dari kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Melalui pemantauan, investigasi, advokasi, pendampingan, dan kerja sama dengan pihak terkait, Komnas Perempuan berkontribusi dalam meningkatkan perlindungan, pemulihan, dan keadilan bagi korban kekerasan seksual. Namun, tantangan dan kendala dalam implementasi kebijakan tersebut harus diatasi melalui sinergi, evaluasi, dan pengembangan kapasitas yang berkelanjutan. Dibutuhkan tempat yang aman dan melindungi bagi korban kekerasan seksual. Pemerintah sudah berupaya merespon kondisi ini melalui pemberlakuan Peraturan Mendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

---

<sup>25</sup> Budi Setiawan, "Tantangan Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Di Lingkungan Pendidikan: Studi Kasus Tentang Peran Komnas Perempuan," *Jurnal Pendidikan Dan Masyarakat* Vol 28 No 3 (2023): 345–60.

<sup>26</sup> Indra Santoso, "Peningkatan Kapasitas Anggota Komnas Perempuan Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual: Tinjauan Dari Perspektif Pendidikan Dan Pelatihan," *Jurnal Pendidikan Keadilan Dan Pembangunan* Vol 17 No 1 (2023): 89–104.



## PENUTUP

Komnas Perempuan memiliki peran penting dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual diperguruan tinggi berdasarkan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021. Melalui pemberian pembinaan, monitoring, edukasi, pendampingan, dan penyusunan pedoman, dalam hal ini Komnas Perempuan berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang aman bebas dari kekerasan seksual, dan memberikan perlindungan bagi korban. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta bekerjasama dengan Komnas Perempuan telah berhasil menciptakan Layanan Lporan Kekerasan Seksual dengan Sebutan “Rumah, Ramah dan Rahmat” yang bekerjasama dengan tiap unit di universitas terutama tiap-tiap fakultas untuk melaporkan kasus kekerasan seksual yang terjadi. Namun, upaya ini juga membutuhkan komitmen dan partisipasi aktif dari seluruh pihak terkait, termasuk fakultas, mahasiswa, dosen hingga perguruan tinggi itu sendiri, dalam menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan. Komnas Perempuan juga telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, termasuk pembinaan, monitoring, edukasi, pelatihan, pendampingan, advokasi, serta penyusunan pedoman dan standar. Komnas Perempuan membantu perguruan tinggi dalam merumuskan kebijakan dan memberikan pemahaman tentang kekerasan seksual. Namun, masih kurangnya informasi yang tersebar secara menyeluruh.

Oleh karena itu, Komnas Perempuan dapat memperkuat layanan pendampingan yang tersedia di setiap perguruan tinggi. Hal ini dapat berupa peningkatan aksesibilitas layanan, pelatihan bagi petugas pendamping, dan kerjasama dengan lembaga kesehatan, konseling, dan lembaga hukum untuk memastikan korban mendapat perlindungan yang layak. Juga diperlukan pemantauan dan evaluasi yang terus-menerus terhadap peran Komnas Perempuan dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi. Tugas pemantauan ini juga merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat di perguruan tinggi, bukan hanya pimpinan kampus tapi perlu kerjasama antar semua lapisan, mulai dari mahasiswa, dosen, hingga kerjasama dengan pihak-pihak terkait. Serta, perlu adanya kolaborasi

yang erat antara Komnas Perempuan, dengan setiap lapisan kampus, seperti fakultas dan masyarakat secara sekitar kampus untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan seksual. Selain itu, Komnas Perempuan sebaiknya dapat memperluas Jangkauan edukasi dengan meningkatkan upaya edukasi dengan menysasar lebih banyak perguruan tinggi di seluruh Indonesia, juga dapat mengembangkan program edukasi yang lebih spesifik, termasuk pelatihan mahasiswa, dosen, dan pegawai di setiap perguruan tinggi mengenai kesetaraan gender, perlindungan diri, dan pencegahan kekerasan seksual. Selain itu, Komnas Perempuan juga harus lebih mendorong dan mengawal implementasi kebijakan perlindungan terhadap kekerasan seksual di perguruan tinggi, seperti kepada Kemendikbud Ristek dalam memperkuat kebijakan yang ada, serta memastikan kesesuaian dengan kebutuhan aktual, serta memperkuat mekanisme pengawasan dan pemantauan.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Komnas Perempuan. *Bayang-Bayang Stagnasi: Daya Pencegahan Dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam Dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan Catahu 2022 : Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2021, 2022..*
- Susanti, Maya. *Peran Komnas Perempuan Dalam Pencegahan Dan Penanganan Kasus Kekerasan Seksual*. Penerbit Buku Utama, 2023.

### JURNAL

- Andriyansyah, Anugrah. "Komnas Perempuan: Kasus Kekerasan Seksual Di Lingkungan Pendidikan, Paling Tinggi Di Universitas." VOA Indonesia, April 12, 2022. <https://www.voaindonesia.com/a/komnas-perempuan-kasus-kekerasan-seksual-di-lingkungan-pendidikan-paling-tinggi-di-universitas/6525659.html>.
- E.S, Putri. "Peran Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Dalam Upaya Perlindungan Terhadap Kekerasan Terhadap Perempuan Di Indonesia." *Jurnal Penelitian Hukum Dan Dinamika Sosial* Vol 4 No 2 (2021): 116–25.
- Febriani, Elfira Valentina, And Aji Wibowo. "Upaya Perlindungan Hukum Oleh Komnas Perempuan Terhadap Korban Kejahatan Seksstorsi Di Dunia Maya." *Jurnal Hukum Adigama* Vol 5 No 1 (June 2022).
- Fitria. "Peran Komnas Perempuan Dalam Meningkatkan Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Menghentikan Kekerasan Seksual: Studi Kasus Di Indonesia." *Jurnal Studi Gender Dan Anak* Vol 8 No 2 (2022): 45–58.
- Linsa Hikmawati, Chandra. "Operasi Berlapis Perempuan Etnis Tionghoa: Pemerkosaan Massal Operasi Berlapis Perempuan Etnis Tionghoa: Pemerkosaan Massal Terhadap Perempuan Etnis Tionghoa Dalam Tragedi

Mei 1998 Di Terhadap Perempuan Etnis Tionghoa Dalam Tragedi Mei

1998 Di Jakarta Jakarta." *Jurnal Politik* 2, No. 2 (Desember 2022).  
<https://doi.org/10.7454/jp.v2i2.76>.

Neoh, Gracela, And Roswita Oktavianti. "Komunikasi Organisasi Komnas Perempuan Dalam Menyikapi Penyelesaian Kasus Pelecehan Seksual." *Koneksi* 5, No. 1 (March 4, 2021): 139.

<https://doi.org/10.24912/KN.V5i1.10201>.

Nurhayati, Rina. "Investigasi Komnas Perempuan Terhadap Kasus Kekerasan Seksual: Studi Kasus Di Sekolah Menengah Di Jakarta." *Jurnal Penelitian Pendidikan* Vol 20 No 1 (2022): 67–82.

Permatasari, Nia. "Pengembangan Protokol Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Di Lingkungan Pendidikan: Peran Komnas Perempuan." *Jurnal Pendidikan Kebijakan Dan Administrasi* Vol 25 No 2 (2023): 178–92.

Rahmawati, Siti. "Perlindungan Dan Pelayanan Bagi Korban Kekerasan Seksual: Peran Komnas Perempuan Dalam Meningkatkan Akses Terhadap Layanan." *Jurnal Kesehatan Masyarakat* Vol 15 No 3 (2023): 289–302.

Santoso, Indra. "Peningkatan Kapasitas Anggota Komnas Perempuan Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual: Tinjauan Dari Perspektif Pendidikan Dan Pelatihan." *Jurnal Pendidikan Keadilan Dan Pembangunan* Vol 17 No 1 (2023): 89–104.

Sari, Dewi. *Peran Komnas Perempuan Dalam Edukasi Pencegahan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Pendidikan*. Penerbit Andalas, 2023.

Setiawan, Budi. "Tantangan Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Di Lingkungan Pendidikan: Studi Kasus Tentang Peran Komnas Perempuan." *Jurnal Pendidikan Dan Masyarakat* Vol 28 No 3 (2023): 345–60.

Wijayanti, Anisa. "Implementasi Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Di Lingkungan Pendidikan." *Jurnal Hukum Dan Keadilan* Vol 10 No 2 (2022): 123–36.

Yunita, Yuliana. "Komnas Perempuan, Profil Komnas Perempuan." *Komnas Perempuan*, 2020.

#### UNDANG-UNDANG

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi" (N.D.), [https://jdih.kemdikbud.go.id/sjdih/siperpu/dokumen/salinan/salinan\\_20211025\\_095433\\_salinan\\_permen%2030%20tahun%202021%20tentang%20kekerasan%20seksual%20fix.pdf](https://jdih.kemdikbud.go.id/sjdih/siperpu/dokumen/salinan/salinan_20211025_095433_salinan_permen%2030%20tahun%202021%20tentang%20kekerasan%20seksual%20fix.pdf)

Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (N.D.).[https://jdih.setkab.go.id/puudoc/176736/salinan\\_uu\\_nomor\\_12\\_tahun\\_2022.pdf](https://jdih.setkab.go.id/puudoc/176736/salinan_uu_nomor_12_tahun_2022.pdf).

#### SITUS WEBSITE

CNN Indonesia. "Dosen Unand Diduga Lecehkan 8 Mahasiswi, Ancam Soal Tak Bisa Lulus," Desember 2022. [//www.cnnindonesia.com/nasional/20221226132749-20-892122/dosen-unand-diduga-lecehkan-8-mahasiswi-ancam-soal-tak-bisa-lulus](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221226132749-20-892122/dosen-unand-diduga-lecehkan-8-mahasiswi-ancam-soal-tak-bisa-lulus).

CNN Indonesia. "Komnas Perempuan, 23 Tahun Hadapi Kekerasan Terhadap Perempuan," March 8, 2021. [,https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210308094317-20-](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210308094317-20-)

- 614944/Komnas-Perempuan-23-Tahun-Hadapi-Kekerasan-Terhadap-Perempuan.  
IDN Times. "Kaleidoskop 2021: Daftar Kasus Pelecehan Seksual Di Perguruan Tinggi,"  
2021. Times.Com/News/Indonesia/Lia-Hutasoit-1/Kaleidoskop-2021-Daftar-  
Kasus-Pelecehan-Seksual-Di-Perguruan-Tinggi/6.
- Komnas Perempuan. "Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan."  
Accessed November 25, 2022. [https://komnasperempuan.go.id/Siaran-  
Pers-Detail/Siaran-Pers-Komnas-Perempuan-Tentang-Peringatan-  
Kampanye-Internasional-Hari-16-Anti-Kekerasan-Terhadap-Perempuan-  
25-November-10-Desember-2022](https://komnasperempuan.go.id/Siaran-Pers-Detail/Siaran-Pers-Komnas-Perempuan-Tentang-Peringatan-Kampanye-Internasional-Hari-16-Anti-Kekerasan-Terhadap-Perempuan-25-November-10-Desember-2022).
- Komnas Perempuan. "Sejarah Singkat Komnas Perempuan." Accessed March 23, 2023.  
<https://www.komnasperempuan.go.id/Tentang-Kami/Sejarah-Singkat>.
- KOMPAS. "Permendikbud Ristek 30/2021, Langkah Awal Pendidikan Hapus  
Kekerasan Seksual," April 21, 2020.  
[https://www.kompas.com/edu/read/2021/04/21/140000971/Permendikbudristek-30-  
2021-Langkah-Awal-Pendidikan-Hapus-Kekerasan-Seksual](https://www.kompas.com/edu/read/2021/04/21/140000971/Permendikbudristek-30-2021-Langkah-Awal-Pendidikan-Hapus-Kekerasan-Seksual).
- Liputan 6. "Perguruan Tinggi Harus Sediakan Layanan Konseling Bagi Korban  
Kekerasan Seksual, Liputan6.Com," Mei 2021.  
[https://www.liputan6.com/news/read/4541901/Perguruan-Tinggi-  
Harus-  
Sediakan-Layanan-Konseling-Bagi-Korban-Kekerasan-Seksual](https://www.liputan6.com/news/read/4541901/Perguruan-Tinggi-Harus-Sediakan-Layanan-Konseling-Bagi-Korban-Kekerasan-Seksual).
- "Profil Komnas Perempuan." Accessed March 15, 2023. Komisi Nasional Anti  
Kekerasan Terhadap Perempuan" Komnas Perempuan,  
Republika. "Komnas Perempuan Akhirnya Diakui Sebagai Lembaga Independen,"  
2017. From  
[https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/04/18/Oobx0n3  
13-Komnas-Perempuan-Akhirnya-Diakui-Sebagai-Lembaga-Independen](https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/04/18/Oobx0n313-Komnas-Perempuan-Akhirnya-Diakui-Sebagai-Lembaga-Independen).
- "Struktur Organisasi Komnas Perempuan." Accessed April 5, 2023.  
<https://www.komnasperempuan.go.id/Profil/Struktur-Organisasi>.

UN Women. "Komnas Perempuan." Accessed March 15, 2023.  
<https://Asiapacific.Unwomen.Org/En/Where-We-Are/Indonesia/About-Us/Komnas-Perempuan>.

#### **WAWANCARA**

Wawancara dengan Alimatul Qibtiyah, Komisioner Komnas Perempuan, 22 Mei 2023.  
19.00 WIB.

Wawancara dengan Kamarusdiana, Wakil Dekan III Fakultas Syariah Dan Hukum UIN  
Syarif Hidayatullah Jakarta, 5 Juni 2023, 09.30 WIB.

Wawancara dengan Wiwi Siti Sajaroh, Kepala Pusat Studi Gender dan Anak UIN  
Syarif Hidayatullah Jakarta, 5 Juni 2023, 13.00 WIB.